

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR: 52/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

TIM PERSIAPAN AKREDITASI BAN-PT PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan menyusun dokumen Akreditasi BAN PT pada Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, maka dipandang perlu dibentuk Tim Persiapan Akreditasi BAN PT pada Program Studi dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

Memperhatikan

: Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal Nomor 999/IT1.C05.4.5/DA/2023, tanggal 8 Februari 2023 perihal Permohonan SK Tim Akreditasi Program Studi Magister Geotermal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

: Tim Persiapan Akreditasi BAN-PT Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Ir. Dedy Irawan, S.T., M.T.	19751105 201012 1	Ketua
		001	
2.	Prof. Dr. Hendra Grandis	19620905 198703 1	Narasumber
		003	
3.	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	19661017 199303 1	Anggota
		001	
4.	Dr.Eng. Ir. Suryantini, M.Sc.	19711115 200801 2	Anggota
		019	
5.	Ir. Zuher Syihab, S.T., Ph.D.	19720606 199303 1	Anggota
		001	
6.	Jooned Hendrarsakti, Ph.D.	19740423 200604 1	Anggota
		003	
7.	Suhendi, S.Hut.	111000182	Pendukung
			Administrasi
8.	Taufiq Rachman, A.Md.	118000064	Pendukung
			Administrasi

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan dan menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi untuk mengajukan usulan reakreditasi Program Studi Magister Teknik Geotermal – Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB sesuai dengan pedoman akreditasi BAN-PT terbaru;
 - b. melaksanakan sosialisasi akreditasi program studi kepada dosen, mahasiswa, dan pihak terkait;
 - c. mempersiapkan berbagai kegiatan terkait pendampingan Tim Asesor pada saat kunjungan ke program studi;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Dekan FTTM.

KETIGA

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 8 Januari 2023

DEKAN,

Prof. Ir. Ridlo Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. ______ NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Para Wakil Dekan FTTM;
- 4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 5. Kepala Kantor Hukum;
- 6. Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.